

BAB IV

**PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PARA PELAKU TINDAK
PIDANA UANG PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

A. Pelaksanaan penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar. Dalam hukum pidana, ancaman sanksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat. Atas dasar hal itu, hukum pidana seringkali disebut sebagai hukum sanksi. Apabila sanksi sudah dijatuhkan pada si pelanggar, maka perkara dianggap sudah selesai. Dengan demikian, maka penjatuhan sanksi pidana menjadi parameter keadilan dalam mengadili pelanggaran hukum pidana.

Pemikiran kebijakan criminal dan kebijakan penal, harus berpijak kepada adanya keterkaitan yang sangat erat antara landasan pembedaan, teori-teori

pemidanaan serta aliran-aliran hukum pidana. Hal itu akan menunjukkan adanya benang merah antara penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan dengan tujuan pemidanaan, tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi.

Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah diatur di dalam KUHP dalam Bab X buku II KUHP Pasal 244. Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana - pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan colonial Belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, Berlakunya Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang.

Uang Rupiah palsu menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang, Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana uang palsu adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus dalam Kasus Putusan Nomor 122/Pid.b/2019/PN Tmg dan Kasus Putusan Nomor 128/Pid.b/2019/PN Tmg. Dalam pasal 36 ayat (1) “Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)”. Seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan pertama kali adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam, yakni unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku berupa perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku berupa kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini, maka majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dari perbuatan terdakwa dalam kasus Putusan Nomor 122/Pid.b/2019/PN Tmg dan kasus Putusan 128/Pid.b/2019/PN Tmg yang melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sesuai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk lebih meyakinkan bahwa terdakwa memang bersalah dalam ke dua contoh putusan ini majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang sah

berdasarkan undang-undang yang didasari minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP mengenai dua alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Selain melihat pada unsur-unsur tindak pidananya, hakim juga mempertimbangkan dengan alat bukti telah sesuai sebagaimana dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP, yakni ini terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa yang sudah jelas memenuhi syarat, sehingga majelis hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsu Rupiah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pengadilan diberikan wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang di anggapnya memuaskan, patut atau adil. Oleh sebab itu, pengadilan

berfungsi sebagai organ pembuat Undang-Undang. Dalam menjatuhkan sanksi peradilan selalu bertindak sebagai organ pembuat Undang-Undang karena pengadilan melahirkan hukum. Pengadilan dalam menjalankan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, pada akhirnya akan memberikan putusan mengenai perkaranya tersebut. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan, pelepasan dari segala tuntutan hukum, ataupun penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Putusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan Hakim yakin atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Proses peradilan telah menjelaskan bahwa suatu perkara dapat dikatakan tindakan melawan hukum apa bila kejahatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu delik dan memiliki legalitas hukum yang menjadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutus suatu perkara tindak pidana.

B. Upaya Pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu

Uang merupakan alat pembayaran yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Dengan uang, tak hanya kebutuhan pokok saja yang dipenuhi, tetapi barang-barang yang diinginkan pun bisa dibeli. Pentingnya peranan

uang mendorong setiap negara melalui pemerintahnya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Umumnya jumlah uang beredar di masyarakat mengalami peningkatan seiring dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat. Disadari atau tidak, kondisi tersebut justru memunculkan celah bagi tindak kriminal peredaran uang palsu. Tindak kejahatan pemalsuan uang jelas meresahkan dan merugikan masyarakat. Menurut Bank Indonesia, beberapa modus yang sering digunakan pelaku antara lain

1. Modus penggandaan uang, Caranya adalah, pelaku menjanjikan bisa melipatgandakan uang Korban diminta menyetor sejumlah uang lalu pelaku akan memberikan uang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Uang yang diserahkan pelaku itulah yang merupakan uang palsu.
2. Pelaku bertransaksi seperti biasa, tetapi menggunakan uang palsu.
3. Menyisipkan uang palsu diantara gepokan uang asli. Untuk menghindarinya, usahakan untuk memeriksa setiap lembar uang yang diperoleh untuk memastikan tidak ada uang palsu yang terselip di dalamnya.
4. Dalam banyak kasus, pelaku juga sering meminta pihak lain dengan bayaran untuk mengerdarkan uang palsu

Adapun Faktor-faktor dalam kejahatan pemalsuan uang yang telah dijelaskan membuktikan bahwa perekonomian, lingkungan, dan teknologi berperan dalam kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu, selain ketiga faktor yang telah disebutkan adapun faktor dari dalam diri pelaku itu sendiri,

yaitu tidak dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan kejahatan pemalsuan, selain itu juga besarnya hasrat dalam diri si pelaku untuk memperoleh pundi-pundi harta dengan cara yang dilarang oleh undang-undang dan negara. Pada umumnya, cara pendeteksian uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar ultraviolet secara manual. Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu namun faktor “*human error*” seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit, selain itu dalam jumlah banyak akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendeteksian dengan cara ini relatif subjektif, dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar ultraviolet.

Dapat diketahui bahwa uang kertas palsu memiliki beberapa ciri kelemahan dibandingkan dengan uang asli, diantaranya dari gambar yang tidak dapat ditiru dengan sempurna, kertas yang digunakan mutunya rendah dan memudar dibawah sinar ultra-violet dan warna tinta cetak yang mengalami perubahan ketika uang tersebut beredar. Adanya uang palsu sudah tentu ada yang membuatnya, yaitu orang-orang yang mempunyai keahlian khusus terutama di bidang percetakan, jadi tidak cukup hanya orang yang membuatnya saja, tapi tentunya ada juga yang mengedarkan uang palsu tersebut sampai di tengah-tengah masyarakat selayaknya uang yang asli yang diedarkan oleh pemerintah.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah, memerlukan peran serta masyarakat secara aktif, mengingat semua kegiatan transaksi ekonomi di suatu negara, keberadaan uang palsu merupakan suatu

hal yang sulit untuk dihindari, karena uang memiliki fungsi yang strategis dalam kelangsungan suatu pemerintahan atau negara.

Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah perlu diberikan hukuman yang berat (setimpal), antara lain dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman terhadap pemalsu uang perlu pula dikaitkan dengan jangka waktu edar suatu emisi uang agar para pemalsu tersebut setelah menjalani hukuman tersebut tidak dapat melakukan pemalsuan lagi terhadap Uang Rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, oleh karena itu terhadap para pemalsu uang perlu ditambahkan hukuman lain yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa kejahatan pemalsuan uang yang sangat merugikan perekonomian negara.

Untuk menanggulangi pemalsuan Uang Rupiah, dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang tentang Mata Uang. Akan tetapi dari segi hukum formal perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan profesionalisme aparat, sarana dan prasarana. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan dan pengedarannya. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia.

Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi. Tugas dari Botasupal yaitu mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan pemberantasan uang palsu, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, menganalisis dan mengevaluasi pemberantasan rupiah palsu, memfasilitasi kerja sama pelaksanaan pemberantasan rupiah palsu, membuat dan memberikan rekomendasi kepada lembaga/instansi terkait mengenai pemberantasan rupiah palsu, dan menghimpun data dan bahan keterangan yang terkait dengan pemberantasan rupiah palsu. Dengan adanya Botasupal ini diharapkan dapat memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia. BI juga berperan dalam pemberantasan uang palsu di Indonesia, yaitu dengan membentuk suatu lembaga yang dapat mendeteksi keberadaan uang palsu yang bernama Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center (BI-CAC). Adapun tujuan dari pembentukan BI-CAC ini yaitu untuk memudahkan Botasupal atau pihak kepolisian untuk membongkar jaringan pemalsu uang. Hal ini mengingat jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di Indonesia cukup besar. Upaya-upaya ini merupakan upaya yang diterapkan oleh Pemerintah dan juga Lembaga/Instansi yang berkaitan dengan

uang di Indonesia, akan tetapi pelaksanaan dari pemberantasan pengedaran uang palsu di Indonesia belum efektif oleh karena itu perlu ada upaya lain yang dapat secara efektif memberantas pengedaran uang palsu di Indonesia.

Upaya penanggulangan secara represif, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga perlu campur tangan institusi lain tanpa mengecilkan arti institusi penegak hukum yang ada.

Menurut penulis, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pengedaran uang palsu, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif, yaitu dengan menuntut institusi-institusi yang mendapatkan amanat undang-undang untuk membuat dan mengedarkan mata uang rupiah untuk lebih memperhatikan ciri-ciri dari rupiah itu sendiri, di mana mata uang rupiah harus dapat dibuat secanggih mungkin agar lebih sulit untuk dipalsukan. juga perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengedaran uang dan penarikan uang yang secara berkala dapat berubah. Pengetahuan masyarakat terhadap keaslian mata uang juga perlu diperluas dan secara berkala dilakukan sosialisasi terhadap pengedaran mata uang dan sosialisasi mengenai pengenalan mata uang asli. Selain upaya preventif, juga perlu dilakukan upaya represif, upaya ini perlu dilakukan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum.

Tanggung jawab terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah tentu saja bukan tugas dari Bank Indonesia dan pihak Kepolisian semata, melainkan tugas dari seluruh lapisan masyarakat untuk secara bersama-sama memerangi kejahatan tersebut.